



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR **331** TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA HIBAH ALAT PERCETAKAN DARI DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dipandang perlu menetapkan Nama Penerima Hibah Alat Percetakan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Hibah Alat Percetakan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA PENERIMA HIBAH ALAT PERCETAKAN DARI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019.**

- KESATU : Menetapkan Kelompok Persatuan Pemuda/Pemudi yang beralamat di Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah sebagai Penerima Hibah Alat Percetakan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 17 Desember 2019
20 Rabul Akhir 1441 H

✓ BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SURAT PENYATAAN

SAYA YANG BERTANDATANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : SABARIA G.S. BERUTU, ST

JABATAN : STAF INDUSTRI

INSTANSI : DISPERINDAGKOP DAN UKM KAB ACEH SINGKIL

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA:

1. KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG

- PENETAPAN NAMA PENERIMA HIBAH ALAT TUKANG DARI DISPERINDAGKOP & UKM KAB ACEH SINGKIL YANG BERSUMBER DARI APBK ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2019
- PENETAPAN NAMA PENERIMA HIBAH ALAT TUKANG MELIBEL DARI DISPERINDAGKOP & UKM KAB ACEH SINGKIL YG BERSUMBER DARI APBK ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2019
- PENETAPAN NAMA PENERIMA HIBAH ALAT PERCETAKAN DARI DISPERINDAGKOP & UKM KAB ACEH SINGKIL YG BERSUMBER DARI APBK ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2019

SAYA MENYATAKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERMINTAAN NOMOR PRODUK HUKUM YANG BERLAKU MUNDUR UNTUK PRODUK HUKUM DIATAS DAN BERTANGGUNGJAWAB SECARA HUKUM ATAS KONSEKWENSI KEBIJAKAN DAN ANGGARAN KARENA MUNDURNYA PRODUK HUKUM DIATAS.

YANG MEMBUAT PERNYATAAN



(SABARIA G.S. BERUTU, ST)

NIP. 19891024 201503 2001

SAKSI-SAKSI:

1.

1. _____

2.

2. _____

3.

3. _____